

**Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan *Over Capacity* di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sengkang**

Yustiana<sup>1</sup> Muhammad Yunus<sup>2</sup> Sarmila Sanjaya<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui implikasi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan terhadap kondisi *over capacity* di Rutan Kelas IIB Sengkang (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak warga binaan dalam hal pembinaan dan asimilasi khususnya narapidana dengan kasus narkotika di Rutan Kelas II B Sengkang. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan telah berdampak pada penurunan jumlah penghuni akibat penyederhanaan syarat dalam memperoleh remisi maupun integrasi bagi warga binaan serta terpenuhinya hak warga binaan baik dalam hal pembinaan maupun asimilasi dikarenakan menurunnya potensi resiko keamanan dan ketertiban Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan pada pelaksanaannya dalam hal pemenuhan hak warga binaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dalam hal ini kondisi *over capacity* sebagai permasalahan utama yang menyebabkan keterbatasan ruang pembinaan, pelayanan Kesehatan yang tidak maksimal, pertimbangan keamanan serta fasilitas sarana dan prasarana. Faktor eksternal diantaranya penambahan tahanan baru dari pihak kejaksaan dan kepolisian dalam jumlah besar, transfer narapidana dari lapas atau rutan lain, keputusan hakim yang cenderung tinggi kepada terdakwa kasus narkotika serta pengaruh masalah rumah tangga WBP.

**Kata Kunci:** *implikasi hukum, pembinaan, asimilasi, over capacity*

**PENDAHULUAN**

Hukum sebagai peraturan diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Undang-undang memiliki status yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karenanya, undang-undang memegang kendali yang paling kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun kenyataan sering bertentangan dengan prinsip dan asas umum karena disebabkan

berbagai faktor. Antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku sehingga memperburuk kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut sering memicu terjadinya wanprestasi penyelenggaraan negara (*legal chaos*). Penafsiran dan ketidaksepakatan para profesional hukum, termasuk mereka yang bukan ahli hukum, sering kali menambah "kebingungan hukum" pada "krisis hukum" yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum.<sup>1</sup>

Ketidakpercayaan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Jika ketimpangan tersebut berlangsung lama, maka akan terjadi ketegangan sosial yang berkepanjangan, termasuk bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban seorang warga negara tanpa terkecuali diatur dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemikiran bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan saja tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Secara filosofi, pemasyarakatan merupakan sistem penghukuman yang telah berubah menjadi sistem sosialisasi, pencegahan dan rehabilitasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menciptakan penderitaan sebagai suatu pembalasan, juga tidak dimaksudkan menghilangkan efek jera bagi para terpidana, namun mereka dianggap sebagai orang yang kurang sosialisasinya sehingga diperlukan adanya pembinaan.

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan dan pendidikan terhadap warga binaan dengan tujuan untuk memulihkan hubungan antara individu warga binaan dengan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan.

Narapidana maupun tahanan dalam sistem pemasyarakatan memiliki hak dalam hal pemulihan kejiwaan dan pemeliharaan kesehatan, hak untuk beribadah, hak berkomunikasi dengan keluarga, hak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, hak memperoleh pendidikan dan lain-lain. Hak-hak ini tidak diperoleh secara otomatis namun harus memenuhi kriteria tertentu termasuk dalam hal pengurusan hak remisi maupun hak asimilasi.

Dalam masyarakat saat ini, berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan internasional terorganisir lainnya mulai terjadi, yang menyebabkan kerugian besar bangsa dan negara, hilangnya banyak nyawa dan harta benda dan menyebabkan kepanikan serta ketakutan yang berlebihan pada masyarakat. Pemenuhan hak warga binaan dengan kasus yang berat harus dilaksanakan dengan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 1996, hlm. 6.

<sup>2</sup> Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan, 2022.

baik dan memenuhi standar keadilan bagi warga negara.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu, terbitlah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang berlaku hingga tahun 2022 yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan dianggap belum sepenuhnya memenuhi hak warga binaan, kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan bagi warga binaan, bahkan peraturan tersebut dianggap membatasi warga binaan. Di mana peraturan tersebut membuat narapidana narkotika yang mendapatkan vonis hukuman di atas 5 tahun akan terhambat dalam mendapatkan pembinaan dan asimilasi karena pertimbangan keamanan dan ketertiban akibat kondisi psikologis narapidana yang terganggu dengan beban hukuman tersebut, misalnya narapidana dengan hukuman tinggi dan remisinya terhambat akan mudah berpikiran buruk dan berakhir pada percobaan pelarian. Terdapat pula beberapa pasal yang memperketat pemberian remisi kepada tiga jenis narapidana dengan kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkotika dan terorisme, sehingga menyebabkan setiap narapidana dengan kasus tersebut menjadi semakin lama dalam menjalani masa pidana dan bersamaan dengan hal itu salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan dan masuk ke dalam rutan adalah narkotika sehingga menyebabkan *over capacity*.

Dengan pertimbangan hakim mahkamah agung bahwa fungsi pemidanaan bukan lagi sekadar memberikan efek jera, akan tetapi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki). Maka dari itu, setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan menggantikan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, maka PP No. 99 Tahun 2012 tidak lagi digunakan dan diganti dengan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Pembebasan Bersyarat dengan berbagai perubahan dalam persyaratan pelaksanaan hak warga binaan dengan kejahatan luar biasa.

Hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah poin penting atas perubahan peraturan tersebut dan untuk mengetahui dampaknya terhadap pemenuhan hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika dalam hal pembinaan dan asimilasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap isi rutan yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Kasus *over capacity* kini melanda hampir semua unit pelaksana teknis pemasyrakatan, tanpa terkecuali di Rutan Kelas II B Sengkang yang kini telah melebihi kapasitas sebanyak 74% dari jumlah yang seharusnya, hal tersebut disebabkan karena tingginya angka pelaku tindak pidana narkotika yang masuk ke dalam rutan dan aturan sebelumnya yang memperlambat pemberian hak bagi warga binaan berupa pembinaan dan asimilasi. Untuk itu penting untuk diketahui tentang implikasi Hukum atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan terhadap pemenuhan hak warga binaan khususnya pembinaan dan asimilasi pada narapidana dengan kasus narkotika dan kondisi *over capacity*.

---

<sup>3</sup> Ditjen PAS, 2009, hlm. 421.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas adalah di Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang dengan alasan karena di UPT tersebut terdapat kasus overcapacity dan menjadi salah satu tempat pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang bersumber dari wawancara atau permintaan data langsung kepada pegawai Rutan Kelas IIB Sengkang yang mengurus bagian pelayanan tahanan, pengelola database pemasyarakatan, staf pengamanan serta kegiatan wawancara yang ditujukan langsung oleh peneliti kepada para warga binaan yang menjadi sampel dalam penelitian serta data sekunder yang berupa dokumen pelaksanaan pembinaan, asimilasi maupun data jumlah penghuni atau warga binaan Rutan Kelas II B Sengkang, catatan selama penelitian dan undang-undang.

Adapun populasi yang dipilih oleh peneliti kali ini adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang dilakukan yakni pada narapidana yang menempati blok khusus serta para pegawai di Rutan Kelas II B Sengkang dan sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh orang narapidana kasus narkotika dengan vonis diatas lima tahun yang mendapatkan hak asimilasi dan pembinaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tiga orang staf di bagian pelayanan tahanan yang mengurus bagian asimilasi dan sistem database pemasyarakatan (SDP) dan satu orang staf di bagian kesatuan pengamanan rutan (KPR).

Digunakan pula beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Observasi di mana peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung proses pembinaan dan asimilasi apakah telah sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaannya, memantau pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang tersebut. Selanjutnya dengan teknik (2) wawancara dalam hal ini jumlah responden yang peneliti akan wawancarai adalah 13 orang yang terdiri dari 2 orang staf bagian pelayanan tahanan, 1 orang staf kesatuan pengamanan dan 10 orang warga binaan kasus narkotika di Rutan Kelas II B Sengkang. Serta dengan Teknik (3) tentang jumlah penghuni setiap blok hunian dan data warga binaan dengan kasus narkotika yang mendapatkan pembinaan dan asimilasi setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sehingga menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis secara deskriptif. Analisa data dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan meneliti terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menganalisa dampak atas pelaksanaan peraturan tersebut serta faktor yang mempengaruhinya.

## **PEMBAHASAN**

### *Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Sengkang*

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi *over capacity* telah dilakukan oleh pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara antara lain dengan pembuatan kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan lapas atau rutan baru yang mempunyai tujuan utama menambah daya tampung narapidana. Meski demikian, upaya tersebut tampaknya tidak signifikan dalam mengatasi *over capacity* mengingat penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibanding penambahan ruangan maupun jumlah napi yang keluar setelah menjalani pidana. Apalagi pembangunan lapas atau rutan baru selain membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun juga membutuhkan biaya besar. Secara normatif, terdapat kebijakan melalui Peraturan Menteri Departemen Hukum dan HAM yang tertuang dalam Permen Depkumham No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 dalam hal penyederhanaan tata cara pemberian hak-hak narapidana. Di antaranya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Dalam perkembangannya, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan dalam hal pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan menyusun peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjadi sebab Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tidak lagi berlaku karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pada pelaksanaannya, undang-undang ini tentunya memberikan pengaruh baik terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan terutama pada pelaksanaan hak-hak warga binaan. Undang-undang ini menghilangkan beberapa persyaratan yang memberatkan warga binaan. Setelah berlaku dan dilaksanakan kurang lebih 8 bulan, maka dianggap peraturan tersebut telah memberikan dampak atau implikasi yang dapat diukur melalui penelitian langsung pada salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang. Berikut ini penjelasan beberapa informasi hasil penelitian kami di Rutan Kelas II B Sengkang dan implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di UPT tersebut:

### *Penurunan Jumlah Penghuni Di Rutan Kelas II b Sengkang*

Kondisi bangunan Rutan Kelas II B Sengkang di tempat yang baru secara umum telah memenuhi persyaratan untuk dihuni dengan kapasitas maksimal 200 orang. Kapasitas tersebut menjadi ukuran bahwa sejauh mana pemenuhan hak warga binaan dapat terlaksana dengan maksimal, semakin tinggi jumlah *over crowded* (kondisi kelebihan jumlah dari kapastitas seharusnya), maka pelaksanaan pembinaan akan menjadi terhambat. Selanjutnya dapat kita lihat data dampak pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dalam hal perubahan jumlah warga binaan dari tahun ke tahun berdasarkan data dari SDP (Sistem Database Pemasarakatan).

**Tabel 1. Data Penghuni Rutan Kelas II b Sengkang 5 Tahun Terakhir**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penghuni	320	334	348	368	348
Kapasitas	200	200	200	200	200
Kelebihan	120	134	148	168	148

*Sumber: Operator SDP Rutan Kelas IIB Sengkang*

Setiap tahunnya isi Rutan Kelas IIB Sengkang selalu bertambah mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 (jumlah diambil dari data akhir tahun sebagai rata-rata jumlah penghuni), namun pada tahun 2023 (per tanggal 15 Mei 2023) isi rutan mulai berkurang meskipun jumlahnya belum spesifik yang disebabkan oleh faktor lain. Hal yang menjadi fokus penelitian kami kali ini adalah penurunan jumlah WBP dengan kasus narkotika yang mendominasi isi Rutan Sengkang. Hal tersebut merupakan salah satu dampak atas berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang memudahkan narapidana dengan vonis diatas lima tahun yang sebelumnya mendapat beban persyaratan terutama dalam hal pemenuhan Justice Collabulator serta penambahan masa penahanan selama  $\frac{1}{2}$  dari sisa masa penahanan setelah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa penahanan. Hal tersebut kemudian menjadi lebih sederhana sesuai yang tertera pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan risiko. Adapun pedoman pelaksanaan hak warga binaan lebih rinci dijelaskan pada Permenkumham Nomor 7 tahun 2022.

Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 merupakan Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan. Namun perlu diketahui, poin-poin penting yang terdapat dalam perubahan tersebut yakni pemberian hak remisi dan integrasi, pada PP 99 berlaku ketentuan yaitu *justice collabulator* (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) menjadi syarat yang penting, pertimbangan dari instansi atau lembaga lain, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi, tetap diwajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme dan penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus.

Sedangkan perubahannya terdiri dari *justice collabulator* (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan, pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi, tetap diwajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme, penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dan MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas atau khusus untuk

integrasi).

Adapun dalam Pasal 45 Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk dapat diberikan asimilasi dan remisi, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transaksional terorganisasi lainnya selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi syarat, berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Dapat dilihat bahwa *justice collaborator* sudah tidak lagi menjadi syarat untuk pengusulan remisi ataupun integrasi setelah PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut dicabut. Sehingga, syarat mutlak agar warga binaan dapat diusulkan remisi atau integrasi adalah berkelakuan baik dengan mengikuti kegiatan pembinaan dan menaati tata tertib lapas sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyrakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berikut data mengenai jumlah warga binaan dengan kasus narkoba yang mendapatkan remisi dan integrasi sejak sebelum hingga berlakunya undang-undang baru di Rutan Kelas II B Sengkang.

**Tabel 2. Data Narapidana Narkoba Yang Mendapat Hak Remisi dan Integrasi**

Tahun	2022						2023					
Bulan	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Asimilasi/ Integrasi	6	5	7	9	9	10	12	12	14	15	19	11
Remisi	0	0	135	0	0	0	2	0	0	0	95	0

*Sumber: Staf pelayanan tahanan dan narapidana*

Narapidana dengan kasus narkoba yang mendapat hak asimilasi atau integrasi cenderung meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 hingga pada bulan April (data bulan mei belum sampai akhir bulan). Adapun narapidana yang mendapat remisi juga cenderung naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 narapidana narkoba yang mendapat remisi umum (17 Agustus) sebanyak 110 orang dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 135 orang. Untuk remisi khusus (hari besar keagamaan) pada tahun 2022 sejumlah 83 orang dan pada tahun ini meningkat menjadi 95 orang.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut membawa pengaruh besar terhadap kelancaran pemenuhan hak warga binaan. Sebagaimana pernyataan para narapidana yang menjadi sampel dalam penelitian ini, salah satunya narapidana an. Andi Aprisal memberikan jawaban setelah diberikan pertanyaan mengenai undang-undang yang baru ini bahwa ia divonis 9 tahun sangat senang dengan berlakunya undang-undang ini, karena ia bisa lebih cepat keluar, bahkan ada temannya yang langsung bebas sesaat setelah undang-undang tersebut berlaku karena lebih mudah mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat) atau CB (Cuti Bersyarat). Narapidana lain an. Dahlan juga mengungkapkan bahwa yang mendapatkan vonis penjara lebih dari 5 tahun lebih cepat bebas karena penambahan asimilasi kerja sosial telah dihapuskan

sehingga pada saat selesai 2/3 masa tahanan langsung bisa mendapatkan asimilasi PB atau CB. Dalam wawancaranya yang lain, seorang narapidana juga mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut sangat membantu, banyak dari temannya yang mendapat remisi 17 Agustus dan remisi idul fitri setelah undang-undang tersebut berlaku.

Terdapat pula data mengenai jumlah warga binaan dengan kasus narkotika di Rutan Kelas II B Sengkang dari sebelum hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan kurang lebih 9 bulan sejak diberlakukan.

**Tabel 3. Data Penghuni Rutan Kelas II b Sengkang Dengan Kasus Narkotika**

Tahun	2022						2023					
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Jumlah WBP	195	198	201	200	193	192	191	208	204	209	203	199

*Sumber: Operator SDP Rutan Kelas II B Sengkang*

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah warga binaan pada setiap bulan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan, namun pada beberapa kondisi jumlah warga binaan terlihat meningkat disebabkan faktor lain seperti masuknya tahanan baru dari kejaksaan dalam jumlah yang besar khususnya menjelang tahun baru serta adanya transfer narapidana dari rutan maupun lapas lain sebagaimana dikatakan oleh staf pengelola SDP Rutan Sengkang atas nama Aswar bahwa sebenarnya banyak WBP kasus narkoba yang telah bebas setelah undang-undang ini berlaku, namun sering terjadi pengiriman tahanan dalam jumlah besar dari pihak kejaksaan, jadi angkanya tidak begitu terlihat, juga karena lapas lain sering mengirim napinya ke Sengkang.

#### *Pemenuhan Hak Warga Binaan di Rutan Kelas II B Sengkang*

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyrakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Selatan dengan tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyrakatan (WBP), baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan dapat dilihat dari implementasi pemenuhan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang yang dilaksanakan dengan berbagai inovasi. Misalnya dengan dilaksanakannya berbagai macam bentuk pemberdayaan warga binaan pemasyrakatan yang dinaungi oleh subseksi pelayanan tahanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh staf pelayanan Tahanan sebagai bahwa rumah tahanan itu dituntut untuk memberikan pengayoman, pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyrakatan dengan tujuan mewujudkan suatu sistem pemasyrakatan yang baik. Beliau masih mendapati masa-masa suram penjara. Dulu memang penjara itu tempat menghukum orang. Sekarang sudah berbeda 180 derajat. Pihaknya pun akan terus memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyrakatan dengan berupa pengadaan kegiatan, bimbingan kerja dan juga perawatan serta pemenuhan pelayanan kesehatan. Pengembangan kualitas pelayanan ini atas dasar agar dapat memberikan pelayanan penuh terhadap warga binaan pemasyrakatan selama dalam Rutan Sengkang ini. Beliau juga menuturkan bahwasanya sistem pemasyrakatan telah mengalami perubahan yang signifikan

selama dalam era berkembangnya sistem hukuman penjara di Indonesia. Baginya, lapas dan rutan saat ini benar-benar sebuah perbaikan dari sejarah kelam hukuman penjara menjadi wadah pembinaan pemsyarakatan. Tujuan utamanya tidak lain untuk membentuk kesadaran narapidana agar selanjutnya menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan berbagai macam pembinaan terhadap warga binaan sebagai bentuk pemenuhan hak mereka.

Pembinaan tentunya harus menyentuh setiap warga binaan, tanpa terkecuali warga binaan dengan kasus narkotika, peneliti dalam hal ini melakukan perbandingan pemenuhan hak warga binaan pada saat sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan. Pada dasarnya peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan tidaklah sepenuhnya menghalangi pemenuhan hak pembinaan bagi warga binaan, namun karena pertimbangan resiko keamanan sehingga syarat pembinaan terhadap warga binaan dengan kasus narkotika menjadi lebih kompleks khususnya mereka dengan hukuman diatas lima tahun. Staf KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) dalam proses wawancara menyampaikan bahwa sebenarnya setiap warga yang ditahan di Rutan Sengkang ini berhak dibina, namun tidak semua jenis pembinaan bisa diterapkan kepada semuanya, harus dipilih-pilih karena persoalan keamanan dan fasilitas.

Pimpinan meminta kepada petugas agar selektif dalam pelaksanaan pembinaan, seperti pembinaan diluar kantor dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan pada pelaksanaannya telah mengubah penilaian petugas terkait resiko maupun psikologis para narapidana narkotika sebab beban mereka jauh berkurang. Ini juga mengubah suasana hati para narapidana narkotika dengan hukuman diatas lima tahun yang dapat dilihat dari semangat mereka mengikuti pembinaan, sebagaimana yang diungkapkan salah satu narapidana bahwa setelah berlakunya undang-undang tersebut, mereka menjadi semangat dalam menjalani hari-hari di rutan ini, termasuk pembinaan. Warga binaan dengan kasus narkotika an. Rais yang lain juga mengungkapkan bahwa ia dipercaya untuk mengikuti proses pembinaan maupun asimilasi setelah undang-undang ini berlaku.

Pembinaan di Rutan Kelas IIB Sengkang dibedakan menjadi dua bagian yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Staf Pelayanan Tahanan an. Asdar Alamsyah menjelaskan bahwa pembinaan tersebut di antaranya pembinaan kerohanian atau kepribadian yang terdiri dari pelaksanaan salat lima waktu, jumat dan salat sunnah (duha, tarawih dan witr) secara berjamaah, penyampaian ceramah agama bekerjasama dengan Polres Wajo dan Departemen Agama Wajo dan pengajaran tata cara ibadah oleh petugas Rutan Kelas II B Sengkang. Adapun Pembinaan Kemandirian terdiri dari program pemberantasan buta aksara dan buta huruf Al-Qur'an, pembuatan kerajinan tangan, perkebunan, pertukangan dan pelatihan olahraga.

Berikut data warga binaan dengan kasus narkotika yang mendapatkan pembinaan sebelum dan setelah belakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan.

**Tabel 4. Data Pembinaan Parapidana Narkotika Sebelum Berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Tahun		2022						
Bulan		1	2	4	5	6	7	8
Jenis	Rohani	195	196	201	190	195	198	201
Pembinaan	Mandiri	45	45	46	43	42	45	42

*Sumber: Staf pengelola pembinaan tahanan dan narapidana*

**Tabel 5. Data Pembinaan Parapidana Narkotika Setelah Berlakunya UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Tahun		2022					2023			
Bulan		9	10	11	12	1	2	3	4	5
Jenis	Rohani	200	193	192	191	208	204	209	203	199
Pembinaan	Mandiri	45	50	51	54	54	55	57	60	65

*Sumber: Staf pengelola pembinaan tahanan dan narapidana*

Berdasarkan dua tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah WBP kasus narkotika yang mendapatkan pembinaan khususnya pada pembinaan kemandirian, namun pada pembinaan kerohanian tidak terlihat perubahan yang signifikan karena memang semua warga binaan diarahkan untuk mengikuti program setiap program pembinaan rohani, seperti tata cara pelaksanaan ibadah dan hal tersebut tidak terikat dengan banyak persyaratan. Adapun pembinaan kemandirian dianggap sebagai implikasi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebab terjadi peningkatan jumlah WBP yang mengikuti seperti pembinaan dalam hal pembuatan kerajinan tangan, pembinaan dalam hal pemberantasan buta huruf aksara dan al-quran, pembinaan kemandirian di luar kantor seperti perbengkelan, penanaman jagung dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena resiko keamanan dan ketertiban menjadi berkurang setelah berlakunya undang-undang tersebut. Sebagaimana pernyataan staf pelayanan tahanan atas nama Muliadi bahwa jumlah warga binaan yang mendapatkan hak pembinaan khususnya warga binaan kasus narkotika menjadi meningkat bersamaan dengan menurunnya potensi resiko keamanan yang disebabkan narapidana kasus narkotika dengan hukuman tinggi.

Telah dilaksanakan wawancara kepada 10 sampel narapidana dengan kasus narkotika dengan hukuman penjara di atas 5 tahun.

**Tabel 6. Data Sampel Penelitian Narapidana Kasus Narkotika Dengan Vonis di Atas 5 tahun**

No.	Nama	Masa Tahanan
1	Muhammad Yusuf	5 tahun 9 bulan subsider 3 bulan
2	Andi Aprisal	9 tahun subsider 1 bulan
3	Dahlan, S.E. M.Si.	6 tahun 6 bulan subsider 2 bulan
4	Muh. Rais	5 tahun 11 bulan
5	Andika	6 tahun subsider 3 bulan
6	Irwan	6 tahun subsider 2 bulan
7	Hasrat	7 tahun 6 bulan
8	Wawan	10 Tahun subsider 2 bulan
9	Muhiddin	5 tahun 10 bulan subsider 3 bulan
10	Haryono	5 tahun subsider 3 bulan

*Sumber: Dipilih oleh staf kesatuan pengamanan Rutan Sengkang*

Berdasarkan hasil wawancara kepada sepuluh warga binaan tersebut, semuanya merasa puas dengan adanya peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyyarakatan yang menggantikan peraturan yang lama. Dalam hal ini mereka memiliki berbagai alasan yang pada intinya mereka bahagia dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan mereka merasa telah diperhatikan oleh pemerintah. Peraturan tersebut seolah menjadi semangat baru bagi mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari maupun pembinaan di Rutan Sengkang. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan mereka saat wawancara, salah satunya oleh warga atas binaan yang mengungkapkan bahwa ia sudah dua kali masuk rutan dan dulu ia mendapati berlakunya PP 99, namun peraturan yang baru sangat membantu, sebab ia bisa keluar dalam waktu yang lebih singkat tanpa adanya kerja sosial atau asimilasi pihak ketiga. WBP lain juga mengungkapkan bahwa ia puas dan berharap ada regulasi yang lebih baik dari negara untuk kami para pelanggar hukum.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan para warga binaan dan untuk menguji sejauh mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyyarakatan telah membantu hak memenuhi para pelanggar hukum dalam hal ini narapidana dengan kasus narkotika. Secara umum, warga binaan khususnya pelaku tindak pidana khusus (narkotika) menganggap bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyyarakatan merupakan bentuk perhatian pemerintah atas pemenuhan rasa keadilan bagi para warga binaan, adapun tingkat kepuasan mereka berbeda-beda bergantung pada berbagai faktor misalnya berapa lama vonis hakim yang mereka dapatkan setelah melalui persidangan.

*Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyyarakatan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak warga binaan dalam hal pembinaan dan asimilasi khususnya narapidana dengan kasus narkotika dan over capacity di Rutan Kelas II B Sengkang.*

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kendala yang dialami di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang dipicu oleh adanya kondisi kelebihan atas kapasitas daya tampung atau *over capacity*. Hal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya implementasi pemenuhan hak-hak narapidana. Rutan Kelas II B Sengkang seharusnya hanya dapat menampung  $\pm 200$  penghuni. Namun saat ini Rutan Kelas II B Sengkang dihuni oleh  $\pm 350$  penghuni, yang merupakan bukti adanya indikasi kelebihan kapasitas daya tampung.

Kamar hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang memiliki luas kamar yang berbeda-beda. Kapasitas kamar seharusnya adalah 5-10 orang penghuni. Sedangkan di Rutan Kelas IIB Sengkang, tiap kamar dihuni oleh  $\pm 15-20$  bahkan sampai ada yang dihuni oleh 23 orang penghuni. Sampai saat ini, sebagian besar kamar hunian diisi oleh warga binaan dengan kasus narkotika. Sehingga peneliti memilih mereka sebagai objek penelitian untuk mengetahui berbagai kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyyarakatan khususnya pada pemenuhan hak warga binaan.

Kondisi *over capacity* ini menjadi kendala yang menghambat pemenuhan hak narapidana selama dalam Rutan Kelas II B Sengkang. Karena selain rentan menimbulkan krisis yang terjadi di area hunian, kelebihan kapasitas atas daya tampung juga menekan penggunaan fasilitas yang ada. Staf kesatuan pengamanan rutan (KPR) mengatakan bahwa kondisi seperti ini otomatis menimbulkan kendala. Kelebihan kapasitas ini membuat rentan terjadinya gangguan keamanan di area hunian warga binaan pemasyarakatan. Sejauh ini kendala yang dialami meliputi gangguan skala rendah. Skala rendah artinya masih dapat kami tangani seperti contoh terjadinya perkelahian antar narapidana atau penyakit-penyakit menular yang memang rentan tertular dalam kondisi kelebihan penghuni seperti ini. Terkadang susah juga mengkondisikan narapidana yang terlalu banyak. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dialami oleh salah satu narapidana di Rutan Sengkang bahwa yang menjadi masalah adalah penghuni terlalu banyak. Pasti ada saja satu dua orang yang saling musuh atau ada masalah pribadi, bahkan sampai berkelahi. Narapidana lain juga menuturkan bahwa yang paling terasa adalah pemakaian fasilitas yang ada, jumlah orang yang banyak dan terbatas sehingga harus bergantian dan masalah penyakit kulit juga sering terjadi.

Kondisi kelebihan atas daya tampung menjadi tantangan yang harus dilalui Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sengkang dalam mengadaptasikan inovasi pelayanan masyarakat dan warga binaan yang aman dan nyaman. Pada dasarnya manusia hidup dengan bergantung pada tiga hal pokok yakni, sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan, kelebihan atas kapasitas daya tampung menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini. Kondisi ini mempengaruhi pelayanan, pelaksanaan kegiatan, kualitas daripada fasilitas sarana-prasarana serta efektivitas sistem pemasyarakatan yang ada. Kondisi bangunan yang sesak juga membuat proses pelaksanaan pembinaan menjadi terhambat. Banyaknya jumlah narapidana narkotika menyebabkan pembinaan menjadi tidak efektif, karena mereka dibatasi dalam mengikuti pembinaan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak narapidana berdasarkan yang telah tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 di Rutan Kelas II B Sengkang telah terpenuhi tetapi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun upaya pemenuhan hak warga binaan didukung dengan adanya berbagai inovasi layanan serta evaluasi kinerja pegawai yang progresif. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada tahun 2021 lalu oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Informasi dari bagian pengelolaan rutan).

Secara umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur pelaksanaan hak-hak warga binaan. Namun akibat *over capacity*, hak narapidana narkotika dalam hal pembinaan dan asimilasi di Rutan Kelas II B Sengkang menjadi terhambat sebagaimana observasi yang peneliti lakukan serta pernyataan dari staf pelayanan (Muliadi) dan staf kesatuan pengamanan (Rudi

Hartono) yang secara umum menguraikan beberapa faktor internal yakni keterbatasan ruang yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap narapidana. Untuk beberapa kondisi, ruang pembinaan menjadi tidak efisien disebabkan banyaknya warga binaan kasus narkotika ditambah warga binaan kasus pidana umum, pelayanan kesehatan yang tidak dapat berjalan maksimal oleh karena jumlah penghuni yang banyak mengakibatkan rentan terjadinya penularan penyakit. Sehingga pada saat muncul suatu penyakit seperti gatal dan demam maka pembinaan menjadi terhambat, penertiban keamanan juga dapat terhambat dengan banyaknya jumlah penghuni. Petugas jaga atau penggeledah harus melaksanakan inspeksi setiap saat karena kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh narapidana berlangsung pembinaan dan fasilitas sarana-prasarana yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni. Hal ini berdampak pada penggunaan fasilitas pembinaan dalam intensitas yang besar sehingga rentan mengalami kerusakan.

*Over capacity* merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan sebagai faktor internal. Namun ternyata terdapat juga faktor eksternal sebagaimana diungkapkan oleh Rudi Hartono (Staf KPR) diantaranya penambahan tahanan baru dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang tidak menentu khususnya tahanan dengan kasus narkotika yang semakin hari semakin meningkat, adanya transfer atau pemindahan tahanan baru dari lapas atau rutan lain atau titipan kepolisian yang menambah isi rutan, tuntutan jaksa dan vonis hakim pada persidangan yang cenderung tinggi kepada tahanan kasus narkotika menyebabkan mereka harus tinggal lama di dalam rutan atau lapas dan masalah keluarga yang seringkali menjadi penyebab seorang warga binaan melakukan pelanggaran dalam rutan lalu mendapat hukuman disiplin (register F) yang membuat pengurusan hak terhambat sehingga semakin lama berada dalam rutan.

Permasalahan *over capacity* sampai saat ini menjadi problematika yang dialami oleh sebagian rumah tahanan yang ada di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan penuh bagi suatu lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan untuk terus mengupayakan pemenuhan hak terhadap warga binaan. Seperti halnya Rutan Kelas II B Sengkang yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Oleh karena itu, kelayakan hunian menjadi hal pokok yang dapat mempengaruhi kualitas daripada sistem pemsarakatan yang diberlakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak tercantum secara khusus penanganan terhadap pengelolaan hunian lembaga pemsarakatan yang layak. Bahkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan, tidak menyebutkan bahwa kelayakan hunian menjadi hak yang seharusnya secara krusial diperoleh oleh narapidana. Pelaksanaan sistem pemsarakatan sangat bergantung terhadap kebijakan aturan serta perundang-undangan yang secara sistematis dapat membantu mengevaluasi kelayakan hunian di rumah tahanan dan lembaga pemsarakatan.

Staf kesatuan pengamanan rumah tahanan menjelaskan tentang problematika over kapasitas bahwa rutan merupakan lembaga struktural di mana setiap sistem dan berjalannya suatu lembaga ini terikat dalam aturan. Kelebihan kapasitas dari tahun ke tahun selalu menjadi kendala yang dialami. Meskipun Rutan Sengkang masih dalam kategori over kapasitas yang rendah tidak menutup kemungkinan juga

menghambat pelayanan yang kami berikan. Namun pihak rutan berupaya memaksimalkan pelayanan yang ada.

Rudi Hartono menegaskan bahwa apabila jumlah narapidana semakin bertambah, maka kondisi tersebut akan menimbulkan krisis di dalam lapas atau rutan. Kemungkinan adanya kerusakan, bentrokan maupun pemberontakan bisa sewaktu-waktu terjadi. Alasannya tidak lain karena kondisi *over capacity* akan meningkatkan resiko menurunnya pengawasan serta pengendalian terhadap ketertiban di dalam lapas atau rutan. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan pembinaan maupun asimilasi.

Fenomena kelebihan kapasitas daya tampung di dalam lapas atau rutan akan terus menjadi kendala yang tidak berkesudahan. Dengan begitu adanya penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis serta memberikan wawasan baru terkait dampak pelaksanaan peraturan tentang pemasyarakatan yang baru terhadap pemenuhan hak dan berjalannya sistem pemasyarakatan yang harus tetap dilaksanakan. Meskipun dilatarbelakangi oleh adanya kelebihan atas kapasitas daya tampung.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang sering dilakukan di Kelurahan Cina melibatkan para pihak yang bersengketa, saksi- saksi kedua belah pihak, lurah dan perangkat kelurahan. Di Kelurahan Cina telah banyak membantu dan berhasil menyelesaikan konflik atau sengketa di dalam masyarakat. Di mana dalam proses mediasi itu sendiri dihadirkan pembina keamanan dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) agar dapat memantau dan membantu proses mediasi dapat berjalan dengan baik, tertib, kondusif dan aman. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Selain itu, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, karenanya masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh lurah dan perangkat Kelurahan Cina. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat Kelurahan Cina dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendatangi dan meminta pihak kelurahan untuk memediasi ataupun menengahi sengketa yang dihadapi masyarakat. Masyarakat juga lebih memilih menyelesaikan sengketanya di kelurahan karena proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, dan memberikan penyelesaian yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Menurut teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas yaitu Undang-undang atau regulasi, sarana dan fasilitas yang mendukung pergerakan hukum, serta masyarakat, dan kebudayaan yang berkembang, yang telah sesuai dengan yang diterapkan oleh Kelurahan Cina.

Mediator telah memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa baik.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Cina menunjukkan bahwa lurah masih difungsikan sebagai hakim perdamaian, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan

adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh lurah atau kepada desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kelurahan atau desa.

Kelurahan Cina sebagai pelaksana untuk menyelesaikan sengketa tanah harus lebih memperkenalkan adanya alternatif penyelesaian sengketa non litigasi melalui mediasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami mediasi sehingga dapat melaksanakan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Rutan Kelas II B Sengkang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan telah berdampak pada penurunan jumlah penghuni akibat penyederhanaan syarat dalam memperoleh remisi maupun integrasi bagi warga binaan serta terpenuhinya hak warga binaan baik dalam hal pembinaan maupun asimilasi dikarenakan menurunnya potensi resiko keamanan dan ketertiban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan pada pelaksanaannya dalam hal pemenuhan hak warga binaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dalam hal ini kondisi overcapacity sebagai permasalahan utama yang menyebabkan keterbatasan ruang pembinaan, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, pertimbangan keamanan serta fasilitas sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal diantaranya penambahan tahanan baru dari pihak kejaksaan dan kepolisian dalam jumlah besar, transfer narapidana dari lapas atau rutan lain, vonis hakim yang cenderung tinggi kepada terdakwa kasus narkotika serta pengaruh masalah rumah tangga WBP.

Adapun yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan yakni diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum untuk tidak sekedar memproses dan mengadili para pelaku kejahatan narkotika, namun juga berusaha bekerja untuk menghentikan peredaran barang terlarang tersebut, sehingga jumlah tahanan yang dimasukkan ke dalam lapas maupun rutan bisa berkurang. Bagi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang agar lebih mengoptimalkan proses pemenuhan hak warga binaan sebagai tujuan dari sistem pemasyrakatan dan memberikan edukasi kepada setiap warga binaan agar menjauhi segala perbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana (residivis) sekaligus menekan angka *over capacity*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Atmasasmita, Romli. (1996). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Pemasyrakatan, S.K.T.A.I. (2000). *Tri Dharma Karya Dhika*. Depok: Taruna Akademi Ilmu Pemasyrakatan.

Pemasyrakatan, T.D.J. (2009). *Himpunan Peraturan Tentang Pemasyrakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyrakatan.